

PENERAPAN MENGENAI PEKERJA DIBAWAH UMUR DAN NON-DISKRIMINASI

PPA tidak spesifik memiliki Kebijakan mengenai pekerja anak dan/atau pekerja paksa, namun PPA memiliki ketentuan non diskriminasi yang diatur pada Keputusan Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset Nomor SK-74/PPA/1121 tanggal 2 November 2021 tentang Kebijakan Penerimaan Karyawan dengan rincian sebagai berikut:

3.1 Ketentuan Umum

4. Setiap calon Karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan di Perusahaan tanpa diskriminasi suku, agama, ras, gender, golongan, dan disabilitas.

Hal ini juga dimitigasi melalui form Pendaftaran Karyawan PPA yang harus mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan foto KTP untuk divalidasi dengan rincian sebagai berikut:

3.3 Proses Penerimaan Karyawan

15. Satuan Kerja yang membawahi Bidang SDM melaksanakan proses administrasi penerimaan Karyawan berupa penyiapan dokumen yang diperlukan, berkoordinasi dengan Satuan Kerja yang membawahi Bidang Umum dan Satuan Kerja yang membawahi Bidang Teknologi Informasi dalam rangka mempersiapkan fasilitas, sarana dan prasarana yang diperlukan Karyawan baru. Guna melengkapi data kepegawaian yang diperlukan, Satuan Kerja yang membawahi Bidang SDM meminta Karyawan baru menyerahkan kelengkapan dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut:
 - a. Fotokopi KTP Karyawan dan Pasangan;
 - b. Fotokopi surat nikah (bagi yang sudah menikah);
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Fotokopi NPWP;
 - e. Fotokopi akte kelahiran anak (bagi yang sudah memiliki anak);
 - f. Fotokopi Ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
 - g. Fotokopi Surat Keterangan Bekerja dari Perusahaan sebelumnya